



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/6851/UN14/TM.01.01/2026

3 Agustus 2026

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Hal : Hasil Kajian Heregistrasi Mahasiswa dan

Tata Cara Tindak Lanjut Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga / Kepala UPT
Jimbaran/Denpasar

Berdasarkan Laporan Kajian Akademik Hasil Heregistrasi Mahasiswa Universitas Udayana per tanggal 31 Juli 2026, telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap status registrasi dan akademik mahasiswa dari jenjang D3, D4, S1, S2, S3, hingga Spesialis/Profesi (Angkatan 2018 s.d. 2025). Dalam rangka menjaga ketertiban administrasi akademik, mengoptimalkan proses pembelajaran, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban akademik dan finansial, Rektor Universitas Udayana menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ringkasan Hasil Kajian Heregistrasi Mahasiswa (Per 31 Juli 2026)

Total mahasiswa terdata sebagai objek evaluasi adalah sebanyak **28.983 orang** dengan hasil pemetaan status registrasi mahasiswa menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

No	Status Mahasiswa	Jumlah
• Heregistrasi		25.794 orang
1	Mahasiswa Aktif Lunas (KRS & Bayar UKT)	23.588 orang (81,39%)
2	Mahasiswa Non-Aktif (KRS Terisi, Belum Lunas UKT)	1.047 orang (3,61%)
3	Mahasiswa Non-Aktif (KRS Belum Disetujui & Belum Bayar)	1.159 orang (4,00%)
• Belum Heregistrasi		3.189 orang

Total Mahasiswa Belum Lunas Bayar UKT (KRS Terisi/Belum Disetujui; Belum Lunas UKT; Belum Heregistrasi) sebanyak 5.395 orang.

2. Kebijakan Perpanjangan Jadwal Heregistrasi, KRS, dan Pembayaran UKT

Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengaktifkan kembali status akademiknya serta membantu kelancaran studi, Universitas menetapkan perpanjangan jadwal sebagai berikut:

- **Pembukaan kembali proses Heregistrasi, Pengisian KRS, Bimbingan dan KRS Disetujui (Dosen PA): Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2026**, wajib dilakukan oleh semua mahasiswa yang belum melakukan tahapan tersebut dan **Pembayaran Uang Kuliah** dapat dilakukan sampai dengan **tanggal 7 Agustus 2026**.
- Mahasiswa yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir pascakulus ujian akhir dan diperkirakan dapat menyelesaikan kelengkapan berkas final untuk memperoleh validasi paling lambat tanggal 31 Agustus 2026, dapat mengajukan keterlambatan pembayaran mulai tanggal 10 s.d. 14 Agustus 2026, mekanismenya sesuai SE Rektor Nomor 9/UN14/SE/2026 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Uang Kuliah (UK) Semester Ganjil T.A. 2026/2027.

3. Ketentuan Khusus Mahasiswa Batas Akhir Masa Studi

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat **560 mahasiswa** yang masa studinya berakhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan rincian:

- D3 (Angkatan 2020) : 12 orang
- D4 / S1 (Angkatan 2018) : 430 orang
- S2 (Angkatan 2022) : 108 orang
- S3 (Angkatan 2018) : 10 orang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Ketentuan Tindak Lanjut:

1. Mahasiswa yang dalam proses penyelesaian tugas akhir diberikan batas waktu terakhir untuk validasi Dokumen Final Tugas Akhir dan Yudisium paling lambat tanggal **31 Agustus 2026**.
2. Khusus bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya dan/atau belum mendaftar yudisium sampai dengan batas tanggal **31 Agustus 2026**, **wajib dikeluarkan (Putus Studi)** sesuai dengan ketentuan dan regulasi akademik yang berlaku.

4. Instruksi Bagi Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana

Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana diinstruksikan untuk segera melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Pemetaan Mahasiswa Non-Aktif:** Melakukan pemetaan mahasiswa non-aktif per program studi serta memberikan alasan/respons penyebab tidak aktifnya mahasiswa melalui tautan resmi: <https://bit.ly/Heregistrasi20261>.
2. **Rekonsiliasi Data SIMAK:** Melakukan penyesuaian/pembaruan status mahasiswa yang telah berakhir masa studinya pada Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK).
3. **Monitoring & Evaluasi Berkala:** Meningkatkan pengawasan dan bimbingan akademik serta memanfaatkan dasbor monitoring secara berkala untuk memantau progres registrasi mahasiswa di unit kerja masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh unit terkait.

Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Udayana;
2. Kepala USDI Universitas Udayana;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

